

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nomor : 54/PM.00.02/K.KR-05/11/2025

TENTANG

**TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan atas pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas; dan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

:

Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas
- KESATU

:

Tim sebagaimana dimaksud, bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 13 November 2025

KETUA,



JUFRI BUDI, S.E.

Lampiran Keputusan
Nomor : 54/PM.00.02/K.KR-05/11/2025
Tanggal : 13 November 2025

TIM PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS (KKA)

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Jufri Budi, S.E.	Ketua Bawaslu KKA	Pengarah
2	Kol Bin Salim, S.Sos.	Anggota Bawaslu KKA	Pengarah
3	Novelino, S.T.	Anggota Bawaslu KKA	Pengarah dan Penanggung Jawab
II	Ketua		
	Lindawati, S.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu KKA	Ketua
III	Anggota		
1	Dini Yulika, S.H.	Staf Bawaslu KKA	Anggota
2	Simson Sigiroy, S.H.	Staf Bawaslu KKA	Anggota
3	Izwandi, S.I.P.	Staf Bawaslu KKA	Anggota
4	Fitria Rianda, S.I.P.	Staf Bawaslu KKA	Anggota
5	Saifudin, S.Sos.	Staf Bawaslu KKA	Anggota
6	Asep Sofian Yahya Ruswandi, S.E.	Staf Bawaslu KKA	Anggota
7	Eko Sardiansyah, S.Sos.	Staf Bawaslu KKA	Anggota
6	Yesi Sulastri, S.Ak.	Staf Bawaslu KKA	Anggota
7	Bayu Adikyaksa	Staf Bawaslu KKA	Anggota
8	Eka Surya Gustiadi	Staf Bawaslu KKA	Anggota
9	Riza Halina	Staf Bawaslu KKA	Anggota
10	Awalludin	Staf Bawaslu KKA	Anggota
11	Erwin Firnanda	Staf Bawaslu KKA	Anggota
12	Ila Sari	Staf Bawaslu KKA	Anggota

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 13 November 2025

KETUA,



JUFRI BUDI, S.E.